



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan daftar gaji Aparatur Sipil Negara yang terpelihara dengan baik melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara maka perlu dihunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.../

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 seri F Nomor 1003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA/

- KEDUA : Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengentri Data Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Naik Pangkat/Golongan, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Keluarga dan Kenaikan Gaji Berkala PNS setiap bulannya beserta perubahannya;
 - b. Menerbitkan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - c. Menerbitkan Daftar Gaji ke-13 dan THR Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
 - d. Membuat Kontrol Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - e. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya;
 - f. Menyusun Laporan Gaji Pegawai Negeri Sipil Per-Semester;
 - g. Menyusun Rapel (Ketinggalan Kenaikan Gaji Pokok) Pangkat/Gaji Susulan dan Gaji Terusan Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Melakukan updating Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara ke PT.Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar secara periodik;
 - i. Menyampaikan laporan gaji Pegawai Negeri Sipil berupa *backup* data ke PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar dan Rekapitulasi Gaji PNS ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta setiap bulannya;
 - j. Mempersiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil Pensiun, Mutasi Keluar Daerah dan Meninggal Dunia.
- KETIGA : Supervisor dan Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 04 maret 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
2. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Pematangsiantar di Pematangsiantar;
3. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 50 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 MARET 2025
TENTANG : PENUNJUKAN SUPERVISOR
DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN GAJI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI GAJI PNS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Elvita Pandiangan, SE Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19880307 201101 2 001	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Supervisor Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara
2	Alida Pitriana Simbolon Pengatur Tk.I (II/d) NIP. 19830313 200903 2 004	Staf Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Operator Sistem Informasi Manajemen Gaji Aparatur Sipil Negara

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM